



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreativitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreativitas dan nilai-nilai budaya;
- b. bahwa sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka diperlukan dukungan melalui upaya perlindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum untuk melaksanakan perlindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif perlu pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 674);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.

6. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
11. Forum Komunitas Kreatif adalah wadah berhimpun yang dibentuk secara partisipatif untuk menghimpun, menghubungkan, dan memberdayakan Komunitas Kreatif serta Pelaku Ekonomi Kreatif di daerah guna mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
12. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
13. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Pelindungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, Komunitas Kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
16. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
17. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreativitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

18. Pusat Ekonomi Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
19. Kabupaten Kreatif adalah Kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
20. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif.
22. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
23. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.
24. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
25. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah serta diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana induk ekonomi kreatif nasional.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menyediakan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, Kabupaten Kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
  - b. menjadikan kreativitas, inovasi, dan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, melalui pengembangan industri kreatif, pemanfaatan kearifan lokal;
  - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar; dan
  - d. memberikan dukungan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKU EKONOMI KREATIF

##### Pasal 3

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 4

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola Kekayaan Intelektual.

### BAB IV

#### SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

##### Pasal 5

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada Subsektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi;
  - b. pengembang gim;
  - c. arsitektur;
  - d. desain interior;
  - e. desain komunikasi visual;
  - f. desain produk;
  - g. fesyen;
  - h. film, animasi dan video;
  - i. fotografi;
  - j. kriya;
  - k. kuliner;
  - l. musik;
  - m. penerbitan;
  - n. periklanan;
  - o. seni pertunjukan;
  - p. seni rupa; dan
  - q. televisi dan radio.
- (3) Perubahan jumlah dan jenis Subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelindungan usaha;
  - b. penciptaan iklim usaha; dan
  - c. Pelindungan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan Pelindungan usaha kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif memfasilitasi upaya pelindungan dan/atau komersialisasi atas hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya Pelindungan dan/atau komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. konsultasi mengenai aspek hukum;
  - b. fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - c. pendampingan atau konseling bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga  
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek:
  - a. persaingan usaha;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. perizinan berusaha;
  - e. promosi dagang; dan
  - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan iklim kewirausahaan yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. Pelindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - d. pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan dapat melibatkan peran serta instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
  - b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
  - b. menggandakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
  - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.
- (2) Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

#### Pasal 13

- (1) Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

#### Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. meningkatkan promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. memberikan insentif untuk Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Meningkatkan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 15

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyelenggaraan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima  
Pelindungan Pelaku Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mengikuti program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
  - h. Pelindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. Komunitas Kreatif dan/atau masyarakat.

- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
  - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
  - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggung jawab mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan setiap tahun kepada Bupati mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Penyediaan Infrastruktur

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 24

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
  - a. ruang pameran;
  - b. ruang pelatihan; dan
  - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lainnya yang sah.
- (7) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan ruang kreatif, biaya, dan komersialisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. waralaba;
  - c. alih teknologi;
  - d. jenama bersama;
  - e. pengalihan hak; dan/atau
  - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 27

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berupa:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
  - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
  - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
  - e. bantuan promosi pemasaran;
  - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
  - g. akses pemasaran;
  - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

- i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
  - (3) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pemberian Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan skala prioritas Subsektor unggulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. non fiskal.
- (3) Prioritas Subsektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendanaan dan pendampingan pendaftaran.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI  
KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pusat Ekonomi Kreatif;

- b. koordinasi Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.

## Bagian Kedua

### Pusat Ekonomi Kreatif

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan penyediaan pusat Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. Komunitas Kreatif ;
  - d. media komunikasi;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. dunia usaha.

#### Pasal 32

Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi;
- b. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat promosi dan pemasaran;
- e. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif;
- f. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- g. pusat inkubasi bisnis.

## Bagian Ketiga

### Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 33

- (1) Koordinasi bersama pemangku kepentingan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif, dengan melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
- a. fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - d. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
  - e. standarisasi usaha;
  - f. pelaksanaan pameran dan/atau promosi;
  - g. pelaksanaan lomba kreativitas;
  - h. kegiatan pelatihan dan pendampingan;
  - i. fasilitas pengembangan wirausaha baru; dan
  - j. upaya menumbuhkan kreativitas lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA KREATIF

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

### Pasal 37

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan pola:
  - a. jejaring;
  - b. sub kontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. pemagangan; dan
  - g. bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai pembentuk regulasi dan pendorong pelaksanaan kegiatan kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Jaringan Usaha Kreatif

### Pasal 38

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk Jaringan Usaha Kreatif.
- (2) Jaringan Usaha Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## BAB IX

### PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu

### Pendataan

### Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun basis data Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data diri Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - b. data produk Ekonomi Kreatif.

- (3) Pendataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Satu Data Kabupaten Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan data diri dan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

#### Pasal 40

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

#### Pasal 41

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. informasi akses modal;
- e. informasi jaringan usaha; dan
- f. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 42

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disosialisasikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

## Bagian Ketiga

### Pemanfaatan Data

#### Pasal 43

- (1) Setiap penelitian dan kegiatan lain yang memerlukan data dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang memberi data.

BAB X  
KABUPATEN KREATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Kreatif dengan melakukan penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
  - a. pusat kreasi;
  - b. sentra industri kreatif;
  - c. pusat pemasaran produk kreatif;
  - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kabupaten Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kabupaten Kreatif lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kabupaten Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kabupaten Kreatif.

- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di membidangi Ekonomi Kreatif terdiri atas:
  - a. keikutsertaan dalam kegiatan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional;
  - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
  - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
  - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 48

- (1) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan indeks Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Kabupaten Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau indeks Kabupaten Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan indeks Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indeks Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Induk Ekonomi Kreatif nasional dan perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
  - a. program kegiatan

- b. tujuan kegiatan;
  - c. indikator; dan
  - d. target capaian.
- (5) Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. badan layanan umum Daerah;
  - b. Komite Ekonomi Kreatif Daerah; dan
  - c. Forum Komunitas Kreatif.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 52

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Komite Ekonomi Kreatif Daerah

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. Komunitas Kreatif;
  - d. Pelaku dunia usaha;
  - e. media masa; dan
  - f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian keempat

#### Forum Komunitas Kreatif

#### Pasal 54

- (1) Dalam rangka menghimpun dan memperkuat jejaring komunitas serta pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dibentuk Forum Komunitas Kreatif.
- (2) Anggota Forum Komunitas Kreatif terdiri atas perwakilan berbagai Komunitas Kreatif, Pelaku Usaha Kreatif, akademisi, media, dan masyarakat yang peduli terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembentukan Forum Komunitas Kreatif bertujuan untuk:
  - a. menghimpun Komunitas Kreatif agar memiliki ruang interaksi dan kolaborasi yang lebih luas;
  - b. memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan peluang antar pelaku kreatif;
  - c. meningkatkan kompetensi, kualitas karya, dan akses pasar komunitas kreatif;
  - d. menjadi sarana promosi bersama produk/jasa kreatif daerah; dan
  - e. mengadvokasi kepentingan komunitas kreatif agar mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah.

#### BAB XIII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat;
  - c. uang pembinaan; dan/atau
  - d. penghargaan lain yang mempunyai efek berkelanjutan.

#### Pasal 56

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. media;
  - d. praktisi;
  - e. perbankan;
  - f. komunitas; dan
  - g. masyarakat.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang telah terbentuk tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 51), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 10 Desember 2025  
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 10 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:  
(12/250/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif menuntut pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal. Kabupaten Garut memiliki potensi sumber daya manusia kreatif dan kekayaan budaya yang berlimpah, yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai pilar baru pembangunan ekonomi daerah.

Ekonomi kreatif merupakan wujud nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkepribadian lokal. Sektor ini diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat identitas budaya Garut di tingkat nasional maupun internasional.

Selama ini kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut telah tumbuh di berbagai subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, musik, film, dan desain, namun pengembangannya belum optimal karena masih menghadapi kendala kelembagaan, akses pembiayaan, sarana dan prasarana, serta terbatasnya ekosistem yang mendukung kreativitas masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan daerah yang mampu memperkuat koordinasi, perlindungan, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara terencana dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi. Selain itu, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Kabupaten Garut sebagai daerah kreatif yang berdaya saing berbasis kearifan lokal dan inovasi masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.